
Upaya Multinational Corporation (MNC) Dalam Mengatasi Perubahan Iklim (Studi Kasus: Coca-Cola Mengatasi Perubahan Iklim)

Hazazi Ridho Subarkah*¹

¹Pascasarjana Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran
Jl. Bukit Dago Utara No.25, Bandung, Indonesia

e-mail: *¹hazaziridho44@gmail.com

Abstract

This research focuses on the impact of climate change globally, the process of the meeting that took place in Paris in 2015 where the meeting was one of the efforts to tackle climate change. By using qualitative methods and concepts of environmental diplomacy, MNC concepts, and international regimes. The MNC concept is seen from Coca-Cola's efforts to tackle climate change. Through an analysis of the concept of environmental diplomacy, negotiation efforts were made at COP21 in Paris and resulted in the Paris Agreement. Paris Agreement as a reference to tackle climate change, bearing in mind that the international regime is as stringent as international rules, values and norms agreed by the countries that agree on it and can apply to international actors. Coca-Cola as an MNC in an effort to tackle climate change using its reference is the Paris Agreement, and Coca-Cola in this case is making various efforts in overcoming climate change, for example by conducting a revolution in business, so that eco-friendly economic relations will be built.

Keywords—Climate Change, Coca-Cola, Environmental Diplomacy

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim secara global, proses dari pertemuan yang terjadi di Paris tahun 2015 yang mana pertemuan tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Dengan menggunakan metode kualitatif dan konsep diplomasi lingkungan, konsep MNC, dan rezim internasional. Konsep MNC merupakan dapat dilihat dari upaya Coca-Cola dalam mengatasi perubahan iklim. Melalui analisis konsep diplomasi lingkungan, upaya negosiasi dilakukan dalam COP21 di Paris dan menghasilkan Paris Agreement. Paris Agreement sebagai acuan untuk mengatasi perubahan iklim, mengingat rezim internasional ialah seperangkat aturan, nilai dan norma internasional yang disepakati oleh negara-negara yang menyepakatinya dan dapat berlaku bagi aktor internasional. Coca-cola sebagai MNC dalam upaya mengatasi perubahan iklim menggunakan acuannya ialah Paris Agreement, dan Coca-Cola dalam hal ini melakukan berbagai upaya dalam mengatasi perubahan iklim misalnya ialah melakukan revolusi terhadap bisnis, sehingga akan terbangun perkekonmian yang ramah lingkungan.

Kata kunci—Coca-Cola, Diplomasi Lingkungan, Perubahan Iklim

1. Pendahuluan

Multinational Corporation (MNC) merupakan salah satu penyumbang emisi karbon akibat dari proses produksinya, hingga akhirnya menyebabkan perubahan iklim. Setelah era perang dunia II ruang pembahasan ilmu Hubungan Internasional menjadi semakin luas salah satunya ialah isu lingkungan. Isu lingkungan dimetaforakan menjadi *tragedy of common*, yakni krisis lingkungan yang terjadi di satu wilayah akan menyebabkan bencana di wilayah lainnya, hal ini penting untuk dibicarakan pada tingkat global (Robert Jackson & Georg Dorensen, 2009, hal. 324).

Isu penting dari krisis lingkungan salah satunya ialah perubahan iklim. Perubahan iklim begitu terasa dampaknya ke berbagai negara, dampak yang ditimbulkan akibat berubahnya iklim tidak dapat diprediksi, sehingga mengancam kehidupan baik manusia, hewan dan tumbuhan bahkan dalam skala besar yaitu negara. Perubahan iklim disebabkan oleh negara yang melakukan industrialisasi di negaranya, karena proses industrialisasi tersebut memproduksi gas karbon dioksida (CO₂). Adapun beberapa negara emitor ialah China, Amerika Serikat, Serikat Eropa, India, Rusia, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Kanada, dan Indonesia (Parikesit, 2015


; <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151130171044-137-94992/sepuluh-negara-penghasil-emisi-karbon-dioksida-terbesar diakses pada tanggal 25/09/2019>).

Perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia dari sektor industri, disamping akibat dari aktivitas alamiah lingkungan sendiri, aktivitas manusia sangat berpengaruh terhadap perubahan iklim. Aktivitas manusia atas eksploitasi alam dan aktivitas industrialisasi yang terjadi menghasilkan gas rumah kaca, yang

akhirnya terjadi perubahan alamiah lingkungan. Gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer menyebabkan suhu bumi meningkat dan tidak wajar, dampak lainnya menyebabkan permukaan air laut meingkat disebabkan oleh mencairnya es yang berada di kutub Utara dan Selatan (<https://lingkunganhidup.co/penyebab-perubahan-iklim-pemanasan-global/> diakses tanggal 24/09/2019).

Penyebab dari perubahan iklim tidak lepas dari aktivitas manusia dengan proses industrialisasi yang dilakuakn, Berdasarkan gambar 2.1 tersebut dapat dilihat penyumbang emisi karbon ialah dari proses industrialisasi sebanyak 65%. Selanjutnya ialah aktivitass manusia lainnya eksploitasi sumber daya alam lingkungan yang berlebihan yakni deforestasi atau penggundulan hutan. Selebihnya ialah aktivitas lingkungan yang secara alamiah melakukan tugasnya masing-masing untuk menjaga kelangsungan keseimbangan lingkungan hidupnya. Berikut sektor yang merupakan emitor penyebab perubahan iklim.

Gambar 1. Sektor Penyumbang Emisi Karbon



Source: IPCC 2014

Gambar 1.1 ini menunjukkan bahwa aktivitas dari industrialisasi menjadikan keseimbangan lingkungan hidup berubah, yang akhirnya menyebabkan perubahan iklim secara tidak wajar (https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-05/global_emissions_gas_2015.png diakses pada tanggal 28/02/2017). Penting untuk menjadikan isu krisis lingkungan karena berdampak ke berbagai sektor baik ekonomi, politik, dan sosial budaya. Akibat dari proses industrialisasi tersebut posisi negara industri sangat penting. Karena dampak perubahan iklim tersebut berdampak pada ketersediaan pangan dunia, diakibatkan oleh kekeringan dan intensitas hujan yang berekspanjangan sehingga gagal panen. Kegagalan panen tersebut menyebabkan kelaparan (<http://www.dw.com/id/perubahan-iklim-picu-kelaparan/av-18980926> diakses pada tanggal 02/11/2016 pkl 22:53 WIB).

Selain itu, dampak gas rumah kaca dapat dilihat saat kebakaran hutan di Indonesia yang mana disebabkan oleh fenomena iklim El Nino, fenomena ini memiliki durasi lebih panjang dari biasanya akibatnya terjadi kebakaran hutan. Dampaknya asap dari hasil kebakaran hutan tersebut melanda ke negara tetangga yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada permasalahan sosial terjadi di negara berkembang juga terkena dampaknya seperti pernikahan dini, pemicunya ialah perubahan iklim, karena tidak ingin menjadi beban keluarga, sang anak akhirnya dinikahkan untuk mengurangi beban keluarga. Di belahan lainnya, terjadi fenomena kebalikan, yakni curah hujan makin tinggi dan dibelahan lain kekeringan terus terjadi. Banjir yang terjadi menjadikan jutaan orang bermigrasi. Di Afrika terjadi gagal panen di kawasan Afrika dan Asia Selatan. Selain itu juga timbul pula wabah penyakit akibat iklim

yang tidak menentu (<https://www.dw.com/id/dampak-perubahan-iklim-sudah-landa-dunia/g-18873686> diakses pada tanggal 25/09/2019).

Upaya menangani krisis lingkungan yang terjadi pada tingkat global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaksanakan kerjasama multilateral antar negara tahun 1992 yakni Konferensi tingkat Tinggi PBB di Rio de Janeiro, Brazil. Sering disebut KTT Bumi, konferensi ini membahas upaya mengatasi lingkungan dan bagaimana upaya keberlangsungan lingkungan hidup sebagai sebuah agenda global (Wibisono, 2015 : 85). Sebelumnya pada tahun 1972 di Stockholm dilaksanakan konferensi Lingkungan Hidup Dunia yang hasilnya ialah terbentuknya badan yang menangani permasalahan lingkungan hidup yaitu United Nations Environmental Programme (UNEP). Konferensi ini menjadi pembicaraan pertama mengenai permasalahan lingkungan (Rudy, 1993:169).

Pada tahun 2015 pertemuan ke 21 atau COP21 dilaksanakan di Paris dihadiri oleh 195 negara. Pertemuan tingkat global bahwa negosiasi negara-negara tersebut dalam upaya mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca, seperti diketahui merupakan penyebab dari perubahan iklim. Hasil kesepakatan tersebut dinamai Paris Agreement. negara-negara yang terlibat setidaknya menyepakati lima pokok kesepakatan, yaitu; Pertama, adanya mitigasi, dengan mengupayakan untuk menjaga suhu bumi dibawah 2 derajat celsius. Kedua, sistem pelaporan penghitungan emisi karbon secara transparan. Ketiga, adanya upaya adaptasi hasil perjanjian. Keempat, memperkuat upaya pemulihan bencana yang diakibatkan dari bencana perubahan iklim. Kelima, bantuan, yakni memberikan pendanaan bagi negara yang gunanya untuk

pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomi hijau (<https://internasional.kompas.com/read/2015/12/13/09090031/Beberapa.Kesepakatan.Konferensi.Perubahan.Iklim.Paris.diakses.pada.tanggal.25/09/2019>). Pertemuan tersebut menjadi tonggak dimulainya menangani krisis lingkungan, dikarenakan pada tahun tersebut semua pihak yang ada ikut menandatangani hasil kesepakatan.

Untuk menangani perubahan iklim tersebut tidak hanya dari pihak negara, namun juga dari korporasi. Mengingat sektor industri sebagai penyumbang emisi karbon tersebut, maka Coca-Cola yang merupakan Multinational Corporation memiliki peran penting dalam menangani perubahan iklim. Coca-Cola merupakan emitor yang lebih tinggi dari beberapa minuman lainnya, bahwa 330 ml Coca-Cola yang dijual di Inggris memiliki jejak karbon 170 g, sementara kaleng Coke Zero atau Coke Zero berukuran sama memiliki jejak 150 g. Botol kaca Coca-Cola 330-L memiliki jejak 360 g. Penelitian menyatakan serangkaian aktivitas produksi yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini Coca-Cola bahwa dalam hal kemasan menyumbang bagian terbesar dari jejak karbon minuman, antara 30% dan 70%, tergantung pada jenis wadah yang digunakan. Coca-Cola produksinya baik bahan-bahannya, kemasan, pendistribusian, penyimpanan, dan penggunaan serta pembuangan oleh konsumen merupakan penyumbang emisi karbon (https://www.greenerpackage.com/metrics_standards/coke%E2%80%99s_carbon_footprints_are_revealed diakses pada tanggal 25/09/2019).

Melihat dampak dari krisis lingkungan global ini, dalam konsep thinking green menyatakan upaya untuk menangani perubahan iklim atau krisis lingkungan dapat ditangani melalui forum maupun

institusi global (Steans, Jill & Lloyd Pettiford, 2009; 380). Perubahan iklim diperlukan adanya kerjasama semua elemen aktor hubungan internasional, yaitu negara, IGO, NGO, MNC, Individu dan aktor-aktor lainnya dalam upaya menangani krisis lingkungan. Pada pertemuan COP21, Coca-Cola ikut andil dalam pertemuan tersebut. Coca-Cola memiliki komitmen untuk menangani perubahan iklim. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu kerja sama dilakukan oleh aktor-aktor lain selain negara.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya dampak dari perubahan iklim ke berbagai sektor, dan diharuskan adanya peran dari berbagai aspek baik aktor negara maupun non-negara dalam hal ini korporasi Coca-Cola, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Upaya Multinational Corporation (MNC) Dalam Mengatasi Perubahan Iklim dengan Studi Kasus : Coca Cola dalam Paris Agreement 2015.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Diplomasi Lingkungan

Diplomasi merupakan salah satu upaya untuk mengatasi satu permasalahan global. Brian White dalam Baylis, J dan Steve Smith menyatakan diplomasi adalah sebuah instrumen yang ditawarkan, dimana aktor internasional menggunakan untuk menerapkan politik luar negerinya. Definisi ini tidak hanya menggambarkan bahwa hanya negara saja tapi aktor internasional yang bukan non negara (Prambudianto, 2011, hal. 17). Sementara Magalh es membatasi istilah diplomasi pada kegiatan-

kegiatan diplomat profesional, melalui perantara-perantara yang disetujui oleh masing-masing pihak (Walter Carlsnaes, Thomas Risse, dan Beth A Simmons, 2013).

Hakikatnya diplomasi merupakan kegiatan komunikasi diantara para diplomat profesional yang mewakili negaranya masing-masing, dimana pada umumnya kegiatan itu dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional negaranya masing-masing. Diplomasi dapat berupa membahas isu-isu penciptaan perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi, budaya, lingkungan, dan HAM. Perjanjian-perjanjian internasional biasanya juga dinegosiasikan oleh para diplomat sebelum disahkan dalam forum lebih tinggi (misalnya KTT atau pertemuan tingkat menteri) (Bakry, 2017, hal. 159).

Borg dalam mendefinisikan diplomasi lingkungan yang dibuat cukup sederhana yaitu : “Environmental diplomacy can be defined as the skill in handling environmental issues, whose implications are international in scope” atau terjemahan bebasnya “Diplomasi lingkungan dapat didefinisikan sebagai keahlian dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup yang memiliki dampak dalam lingkup internasional.” (Bakry, 2017, hal. 26).

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas, penulis sendiri memberanikan diri untuk menyimpulkan bahwa diplomasi lingkungan merupakan upaya aktor-aktor hubungan internasional untuk menjaga lingkungan, agar mereka dapat hidup dengan nyaman dan aman melalui konferensi-konferensi untuk

kebutuhan bersama. Selanjutnya, aktor yang berada dalam sebuah negosiasi tersebut harus memiliki keterampilan dan keahlian seperti yang penulis kutip diatas.

Melalui konsep Diplomasi Lingkungan Borg ini bahwa isu perubahan iklim menjadi penting bagi MNC dan juga negara-negara di dunia untuk menjaga suhu bumi atau secara umum menjaga lingkungan. Penggunaan konsep diplomasi lingkungan yang dikemukakan oleh Borg melalui COP21 adalah instrumen untuk negara-negara mendiskusikan dan kerjasama dalam upaya menjaga lingkungan, dalam hal ini jadilah sebuah kesepakatan yang dikenal Paris Agreement. COP21 tidak hanya diperuntukan bagi negara saja namun aktor lain yaitu MNC juga terlibat dalam upaya menangani isu perubahan iklim. Diplomasi lingkungan ini menjadi sebuah agenda bersama yang mana tidak hanya satu negara yang memiliki tanggung jawab, negara lain juga perlu mempertanggung jawabkannya. Aktor Perusahaan Multinasional corporation juga andil dalam mempertanggung jawabkan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Coca-Cola sebagai aktor MNC memiliki tanggung jawab dalam mengatasi perubahan iklim dengan ikut serta melakukan upaya-upaya dengan produk ramah lingkungan dan menjadi investor dalam pembangunan berkelanjutan.

Diplomasi lingkungan membuahkan hasil sebagai sebuah rezim internasional yang akan digunakan oleh para pihak untuk acuan dalam mengatasi perubahan iklim. Rezim internasional yang dikemukakan oleh Krasener (1977) berpendapat rezim merupakan seperangkat prinsip-prinsip,

norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan (Krasener dalam Florini,1996;3-4). Pada pertemuan di Paris tahun 2015 tersebut menghasilkan sebuah rezim lingkungan atau dikenal dengan Paris Agreement yang disetujui oleh 195 negara (<http://www.antaraneews.com/berita/534820/195-negara-setujui-kesepakatan-paris> diakses pada tanggal 19/04/2019). Setidaknya ada lima pokok hasil dari kesepakatan tersebut dan dijadikan acuan dalam upaya mengatasi perubahan iklim, yakni Pertama, adanya mitigasi, dengan mengupayakan untuk menjaga suhu bumi dibawah 2 derajat celcius. Kedua, sistem pelaporan penghitungan emisi karbon secara transparan. Ketiga, adanya upaya adaptasi hasil perjanjian. Keempat, memperkuta upaya pemulihan bencana yang diakibatkan dari bencana perubahan iklim. Kelima, bantuan, yakni memberikan pendanaan bagi negara yang gunanya untuk pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomi hijau (<https://internasional.kompas.com/read/2015/12/13/09090031/Beberapa.Kesepakatan.Konferensi.Perubahan.Iklim.Paris> diakses pada tanggal 25/09/2019).

2.2 Multinational Corporations (MNC)

Dalam kajian ilmu Hubungan Internasional memiliki aktor untuk dianalisis yakni aktor negara dan non negara, dalam hal ini aktor non negara yaitu Multinational Corporations merupakan aktor dalam Hubungan Internasional yang mana memiliki peran penting dalam politik global (Perwita, dan Yanyan M. Yani,

2017:11). MNC adalah sebuah perusahaan yang berusaha diberbagai negara tetapi dikelola dari satu negara (home country). Perusahaan biasanya memiliki kantor pusat dimana mereka dapat mengorganisasikan dan mengkoordinasikan manajemen global. MNC mengglobalisasikan kegiatannya dengan tujuan baik memasok pasar dalam negeri mereka, maupun untuk melayani pasar luar negeri secara langsung. Sebuah MNC yang sangat besar memiliki budget yang lebih besar dari APBN negara-negara kecil (Bakry, 2017:201).

Robert Gilpin secara sederhana mendefinisikan MNC merupakan sebuah perusahaan besar memiliki dan mengelola unit-unit ekonomi lebih dari satu negara. MNC cenderung merupakan sebuah perusahaan oligopolistik dimana kepemilikan, pengelolaan, produksi, dan aktivitas penjualannya berkembang hingga melintasi batas negara. Sebuah MNC biasanya terdiri dari kantor pusat di satu negara dengan sekelompok anak perusahaan di berbagai negara. Tujuan prinsip korporasi adalah untuk mengamankan biaya produksi barang paling rendah untuk keperluan pasar dunia. Tujuan ini dapat dicapai dengan mencari lokasi yang paling efisien untuk pasilitas produksi atau memperoleh konsesi pajak pemerintah negara setempat (Gilpin dalam Bakry, 2017:202).

MNC sebagai aktor dalam bisnis internasional. Perusahaan sangat memiliki peran penting dalam konstelasi internasional. MNC bisa memainkan peranan dalam kebijakn-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara baik pada tingkat nasional maupun global. Karena potensi ekonomi yang dimiliki oleh MNC, memiliki pengaruh dalam perpolitikan domestik maupun global. MNC juga menjadi salah satu yang menyebabkan perubahan iklim dunia, maka dari itu perlu adanya komitmen dari MNC untuk

menjaga lingkungan dengan melakukan pembangunan yang berkelanjutan.

Perusahaan-Perusahaan Multinasional memiliki peran penting dalam latar belakang terlaksananya COP21 di Paris. Karena perusahaan multinasional memiliki pendapatan lebih banyak dari aktor negara dalam hal ini APBN negara, maka kekayaan yang dimiliki perlu digunakan untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Dampak yang ditimbulkan dari proses produksi industrialisasi perusahaan Multinasional diperlukan dalam melakukan investasi pembangunan berkelanjutan untuk upaya menangani perubahan iklim. Investasi tersebut akan bermanfaat untuk organisasi-organisasi internasional dalam efisiensi energi hingga akhirnya pehematan biaya (<https://www.irishtimes.com/opinion/multi-national-corporations-important-players-in-the-background-of-cop21-1.2450573> pada tanggal 26/09/2019).

Coca-Cola sebagai perusahaan multinasional memiliki upaya untuk melakukan pembangunan berkelanjutan. Coca-Cola dalam menganalisis isu lingkungan telah melakukan upaya tersebut. General Mills dan Kellogg's melihat dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim memiliki pengaruh dalam bisnisnya. Setidaknya ada 3 yang utama mengapa perusahaan-perusahaan untuk mengatasi perubahan iklim, yaitu pertama perubahan iklim dan biaya ekonominya. Perubahan iklim tidak baik bagi bisnis. Banjir dan kekeringan yang tidak dapat terprediksi akan membuat bisnis merugi, sehingga perlu adanya upaya untuk membuat suhu bumi semakin baik. Kedua, ketersediaan sumberdaya bagi perusahaan. Kendala sumber daya merupakan salah satu penyebab perusahaan merugi. Saat perubahan iklim terjadi, banyak tanaman yang tidak mampu berkembang akibat tidak ramahnya cuaca saat terjadi perubahan

iklim. Ketersediaan air misalnya saat kekeringan sangat mempengaruhi perusahaan minuman ini seperti Coca-Cola. Ketiga, adanya transparansi dalam perusahaan dan produk mereka. Adanya transparansi yang digerakan dengan teknologi dilakukan oleh perusahaan untuk memantau pelanggan, komunitas, karyawan dan pemangku kepentingan yang peduli akan perubahan iklim. Para aktor ini ingin mengetahui dari mana berasal makanan dan minuman yang dia konsumsi hingga sampai kepada konsumen (<https://www.coca-colacompany.com/stories/Why-the-Business-World-is-Tackling-Climate-Change> diakses pada tanggal 25/09/2019).

Perusahaan Multinasional pada dasarnya memiliki peranan penting dalam mengatasi perubahan iklim, selain sebagai penyebab ia juga memiliki peran dalam mengatasinya dengan segala kemampuan yang ia miliki terutama dalam biaya pembangunan keberlanjutan. Perubahan iklim dan perusahaan memiliki keterkaitan. Apabila iklim lingkungan baik, maka perusahaan pun akan baik, dapat dilihat apabila ketersediaan sumberdaya yang menjadi bahan pokok perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan tersebut, seperti contoh Coca-Cola yang memerlukan air untuk keberlanjutan bisnisnya, apabila terjadi kekeringan, maka perusahaan tersebut akan merugi, dan apabila banjir pun akan mempengaruhi perusahaan tersebut, dengan air yang tersedia. Pada pertemuan di Paris 2015 yang menghasilkan Paris Agreement, Coca-Cola ikut serta dan memiliki peran penting dalam menangani perubahan iklim.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui

proses diplomasi dalam upaya menangani krisis lingkungan. Selain itu upaya yang dilakukan oleh MNC dalam mengatasi perubahan iklim. Untuk menganalisis penelitian ini menggunakan konsep MNC, Diplomasi Lingkungan, dan rezim internasional. sedang, teknik pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan dan terpercaya.


4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Perubahan Iklim sebagai Masalah Global

Perubahan iklim sebagai masalah global diakibatkan oleh aktivitas manusia. Perubahan iklim sendiri ialah adanya perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim yang teramati pada kurun waktu yang tidak dapat dibandingkan, secara sederhana iklim yang tidak dapat diprediksi (DPR RI, 2009, www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_31.pdf diakses pada tanggal 27/09/2019).

Perubahan iklim terjadi akibat penggunaan energi tak terbarui seperti batu bara, yang mana hasil pembakaran tersebut mengandung karbon dioksida secara berlebihan dan enegeri tersebut melepaskan gas rumah kaca yang akibatnya peningkatan suhu bumi, hingga akibatnya terjadi peubahan iklim (Winarno, 2014:153). Perubahan iklim dapat memiliki dampak ke berbagai sektor, adapun dampak perubahan iklim dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Dampak Perubahan Iklim Bagi Dunia



Source: WHO 2016

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa meningkatnya suhu bumi akan memiliki dampak yang ditimbulkan akibatnya terjadi perubahan iklim. Dampaknya terjadi ke berbagai sektor, mulai dari kekeringan dan banjir yang menyebabkan gagal panen maupun bencana lainnya. Polusi yang dapat mengganggu pernafasan, wabah penyakit hingga menurunnya ketersediaan pangan dunia (<https://www.lshtm.ac.uk/research/research-action/features/how-climate-change-affecting-your-health> diakses pada tanggal 27/10/2019).

Dampak perubahan iklim salah satunya disebabkan oleh aktivitas perindustrian. Akibat dari industrialisasi memiliki dampak peningkatan suhu bumi dapat melelehnya es yang berada di Antartika. Jurnal Nature memprediksi melelehnya lapisan es yang berada di Antartika meyebakkan meingkatnya dua kali lipat volume air laut hingga 2 meter, apabila upaya kurangi emisi karbon dioksida tidak dapat ditangani (<https://www.liputan6.com/global/read/2472099/ilmuwan-kenaikan-permukaan-air-laut-akan-semakin-cepat> diakses pada tanggal 27/09/2019). Kenaikan volume air laut ini berdampak pada negara-negara kepulauan yang akan tenggelam daerah-daerah

Indo-China, Indus di Pakistan. Afrika bagian Timur, India dan Indonesia dan negara kepulauan lainnya (Foley, 1993:49).

Perubahan iklim yang terjadi juga terkena dampak ke Filipina, India, dan Kamboja. Ketiga negara tersebut mengalami bencana angin topan Haiyan tahun 2012 berakibat korban jiwa 6.300 orang, kerugian secara finansial sebanyak US\$ 13 Miliar (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141203012548-134-15419/negara-berkembang-terkena-dampak-paling-parah-perubahan-iklim> diakses pada tanggal 27/09/2019). Perubahan iklim ekstrim di India sendiri tahun 2012 mengalami bencana globang panas yang menyebabkan kekeringan, globang panas yang akibatnya tingginya suhu ekstrim hingga menyebabkan korban jiwa sebesar 1.826 jiwa (<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/22/118764955/gelombang-panas-di-india-1-826-orang-tewas> diakses pada tanggal 27/09/2019). Di belahan bumi lain perubahan iklim terjadi di Alaska, Obama Presiden Amerika Serikat mengatakan badai ekstrim terjadi di Alaska, lebih sering dari biasanya terjadi kebakaran hutan. Selain itu juga terjadi hingga kondisi glester memburuk dan erosi terjadi di pantai di dunia (<http://nationalgeographic.grid.id/read/13301276/alaska-negara-yang-terkena-dampak-perubahan-iklim-terparah?page=all> diakses pada tanggal 27/09/2019).

Aspek lain yang terkena dampak dari perubahan iklim ialah pada aspek ketahanan pangan dunia. Ancaman ketersediaan pangan dunia menurut Asia Development Bank (ADB) disebabkan oleh perubahan iklim yang terjadi. Mengancam ketahanan pangan diakibatkan efek kekeringan dan banjir di kawasan Pasifik yang merupakan negara agraris sekaligus maritim. Daerah

kawasan pantai rentan akan berkurangnya hasil tangkapan laut (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-1721264/adb-waspadai-ancaman-kemarau-di-asia-pasifik> diakses pada tanggal 27/09/2019). Ancaman ketersediaan pangan tersebut mengancam negara-negara Sub-Sahara Afrika karena ketersediaan pangan akibatnya kelaparan dan kemiskinan terus terjadi (<http://geotimes.co.id/perubahan-iklim-dan-dunia-yang-terancam-kelaparan-kemiskinan/#gs.PiGhHA4> diakses pada tanggal 27/09/2019).

Pada aspek sosial kegagalan panen para petani menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan kerugian biaya produksi. Kegagalan panen tersebut dikarenakan fenomena el nino yang berkepanjangan. Gagal panen tersebut berdampak pada kurangnya asupan gizi dan kelaparan. Fenomena El nino ini melanda 17 Negara mengalami kekeringan selama dua tahun berturut-turut tahun 2015 hingga 2016 memakan korban jiwa sebanyak 38 jiwa. Negara-negara tersebut diantaranya sebagai berikut; Angola 1,2 juta korban jiwa, Djibouti 227.463 korban jiwa, Burundi 3 juta jiwa. Eritera 450 ribu jiwa, Etiopia 5,7 Juta jiwa, Kenya 2.6 juta jiwa, Lesotho 159959 jiwa, Madagaskar 978 ribu jiwa, Malawi 6.7 juta jiwa, Mozambik 2 juta jiwa, Rwanda tidak diketahui, Somalia 6.3 juta jiwa, Sudan 4.6 juta jiwa, Swaziland 638 ribu jiwa, Tanzania tidak diketahui, Uganda 390 ribu jiwa, Zimbabwe 4.1 juta jiwa

(<http://www.irinnews.org/feature/2017/03/17/drought-africa-2017> diakses pada tanggal 27/09/2019).

Dampak lainnya ialah imigrasi besar-besaran terjadi. Para migran lebih dari 10 ribu jiwa yang melakukan perjalanan melalui Hongaria menuju ke Eropa Barat. Migrasi juga terjadi dari Suriah ke Eropa Barat yang mana salah satu penyebabnya

ialah perubahan iklim. Para ilmuwan menganggap salah satu tambahan faktor penyebab imigrasi terjadi dikarenakan perubahan iklim. Pada Proceedings of the National Academy of Sciences of United State of America menyebutkan imigrasi tahun 2006 dan 2011 diakibatkan dari ekstrimnya kekeringan di daerah Suriah. Ilmuwan Francesco Femia, Center for Climate and Security, Wasington DC menyebutkan "That drought, in addition to its mismanagement by the Assad regime, contributed to the displacement of two million in Syiria". Ia menyatakan migrasi yang terjadi adalah dampak dari kekeringan sebagai salah satu faktor disamping kesalahan dari rezim Assad (<https://time.com/4024210/climate-change-migrants/> diakses pada tanggal 28/09/2019).

Perubahan iklim sebagai permasalahan global karena membawa dampak terhadap negara-negara yang ada di dunia. Ancaman yang terjadi disatu wilayah memiliki dampak ke wilayah lain dikarenakan efek dari perubahan iklim, baik ke aspek sosial maupun aspek lainnya. Apabila tidak ada kesadaran dari satu negara akan membawa dampak juga terhadap lingkungan negara lain dan membawa permasalahan, seperti yang diuraikan sebelumnya.

4.3 Diplomasi Lingkungan di Conference of Parties (COP) ke 21 di Paris 2015

Krisis lingkungan dalam perubahan iklim diperlukan kerjasama global, salah satu caranya ialah melalui diplomasi pada tingkat forum-forum internasional. Berdasarkan diplomasi yang dikemukakan oleh Borg mengenai diplomasi lingkungan ia menyatakan bahwa upaya untuk menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup melalui kerjasama negara-negara di

dunia yang akhirnya menghasilkan sebuah acuan untuk mengangani perubahan iklim.

Melalui conference of parties (COP) ke 21 sebagai instrumen untuk negara-negara melakukan diskusi dan kerjasama dalam upaya menangani krisis lingkungan dalam hal ini perubahan iklim. COP21 ialah pertemuan ke 21 yang dilaksanakan di Paris pada tahun 2015. COP merupakan badan tertinggi saat ingin membuat kebijakan pada badan perubahan iklim PBB yakni United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Tujuan dari COP itu ialah meninjau pelaksanaan konvensi yang sudah pernah dilakukan. Pertemuan ini dihadiri dari 36 ribu peserta, hampir 23.100 pejabat pemerintah, 9.400 perwakilan dari badan-badan PBB, lembaga organisasi antar pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan 3.700 awak media (Summary of the Paris Climate Change Conference, 2015).

Pada pertemuan ke 21 di Paris untuk pertama kalinya menuai kesepakatan dari para peserta anggota konferensi untuk meratifikasi hasil dari COP21. Hasil tersebut mengikat secara hukum dan universal dengan tujuan menjaga pemanasan global dibawah 2 derajat celsius. Sesuai dengan Paris Agreement dalam pasal 2 : "Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change." Pada pasal kedua ini secara sederhana upaya mengurugi suhu bumi 1.5 derjat Celsius dan berupaya untuk dibawah 2 derajat celsius sebagai upaya untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim

(https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_pari_s_agreement.pdf diakses pada 28/09/2019).

Tidak hanya aktor negara saja yang ikut serta, para pelaku bisnis juga mengambil peranan dalam pertemuan di Paris tersebut. Para pelaku bisnis mengumumkan diri untuk memberikan investasinya serta merubah regulasinya untuk upaya mengatasi perubahan iklim. Diantaranya BMW Group, Coca-Cola Enterprises, International Flavours & Fragrances Inc., Nordea Bank AB, Pearson dan Swiss Post telah mengumumkan mereka akan menggunakan 100 persen listrik mereka dari energi terbarukan, mengambil jumlah total berkomitmen perusahaan untuk 53. Perusahaan besar lainnya termasuk Microsoft, Adobe dan Google

(<https://www.environmentalleader.com/2015/12/cop21-roundup-schneider-electric-acciona-bmw-coca-cola-unilever-elon-musk/> diakses pada tanggal 28/09/2019).

Perusahaan-perusahaan mengakui pembangunan keberlanjutan dapat merugikan perusahaan, namun fakta hal tersebut dibutuhkan oleh pasar. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim. Kevin Moss, Direktur Global WRI Business Center mengakui bahwa perubahan iklim mengganggu rantai pasokan, pasar dan operasi mereka. Regulasi untuk melakukan pembangunan berkelanjutan mempengaruhi operasional perusahaan. Ceres sebagai Business for Innovative Climate and Energy Policy, or BICEP mengajukan hal tersebut untuk dibahas. Berbagai perusahaan multinasional berupaya untuk mengatasi perubahan iklim dengan menandatangani perjanjian perubahan iklim. Lebih dari 1.000 perusahaan menandatangani "coordinated effort to combat climate change". Misalnya Apple, Intel, GM, Nike, Unilever dan banyak lagi termasuk Coca-Cola.

Perusahaan tersebut berupaya untuk memberi perhatian pada upaya penanganan perubahan iklim. Sejauh ini dapat dilihat

bahwa komitmen tersebut dilakukan oleh merek besar Eropa seperti IKEA, BT Group, Commerzbank, H & M, Unilever dan Marks & Spencer, dan masing-masing telah berkomitmen untuk mendapatkan 100 persen listrik mereka dari sumber terbarukan

(<https://www.worldfinance.com/special-reports/the-relationship-between-corporations-and-climate-change> diakses pada tanggal 28/09/2019).

Proses diplomasi yang dilakukan para aktor di Paris tersebut sebagai arena dalam mengatasi perubahan iklim pada akhirnya tercapai kesepakatan, setidaknya lima point kesepakatan tersebut Pertama, adanya mitigasi, dengan mengupayakan untuk menjaga suhu bumi dibawah 2 derajat celsius. Kedua, sistem pelaporan penghitungan emisi karbon secara transparan. Ketiga, adanya upaya adaptasi hasil perjanjian. Keempat, memperkuta upaya pemulihan bencana yang diakibatkan dari bencana perubahan iklim. Kelima, bantuan, yakni memberikan pendanaan bagi negara yang gunanya untuk pembangunan yang berkelanjutan dan ekonomi hijau (

(<https://internasional.kompas.com/read/2015/12/13/09090031/Beberapa.Kesepakatan.Konferensi.Perubahan.Iklim.Paris> diakses pada tanggal 25/09/2019). Hasil kesepakatan yang terjadi setelah melakukan diplomasi dikenal dengan Paris Agreement. sesuai hasil perjanjian internasional di Paris tahun 2015 dapat didefinisikan sebagai rezim internasional, dalam hal ini rezim lingkungan. Pada pertemuan ke 21 atau Conference of Parties (COP) ke 21 dihadiri oleh 195 negara pada akhir tahun 2015 di Paris, yang mana para negara-negara tersebut bersepakat dan menyetujui hasil dari isi Paris Agreement upaya untuk menangani mitigasi perubahan iklim

0/195-negara-setujui-kesepakatan-paris diakses pada tanggal 28/09/2019)

Coca-cola Enterprise (CCE) menindak lanjuti kesepakatan Paris tersebut tidak hanya sebatas menandatangani saja. CCE menjadi tuan rumah dalam pertemuan para pemimpin perusahaan Corporate Leader Group (CLG), yang tujuannya untuk menyatukan para pebisnis, akademisi, think tank dan pembuat kebijakan di Paris membahas peran pemerintah, bisnis dan masyarakat sipil dalam memberikan transisi ke ekonomi rendah karbon. Pada akhirnya hasil kesepakatan COP21 akan menjadi aspek konsolidasi global yang diperlukan untuk mitigasi perubahan iklim (<https://www.coca-colacompany.com/stories/cop21-thinking-about-how-will-we-collaborate-after-paris> diakses pada tanggal 28/09/2019).

Kesepakatan mengenai Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) diabadikan dalam perjanjian Paris tersebut. Pada 15 Desember 2015 terjadi diskusi mengenai upaya mengurangi emisi karbon dengan tidak menebang pohon. Hal itu tercantum dalam pasal 5 perjanjian Paris yang hanya dua paragraf. Namun, paragraf tersebut komperhensif dalam mengurangi emisi karbon. Berikut kutipan pasal 5 yang berkaitan dengan REDD+, yaitu: *“Parties should take action to conserve and enhance, as appropriate, sinks and reservoirs of greenhouse gases as referred to in Article 4, paragraph 1(d), of the Convention, including forests. Parties are encouraged to take action to implement and support, including through results-based payments, the existing framework as set out in related guidance and decisions already agreed under the Convention for: policy approaches and positive incentives for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable*

management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries; and alternative policy approaches, such as joint mitigation and adaptation approaches for the integral and sustainable management of forests, while reaffirming the importance of incentivizing, as appropriate, non-carbon benefits associated with such approaches.”

Pada pasal 5 tersebut mencantumkan tentang tanggung jawab semua negara dalam memelihara hutan agar bisa mengurangi emisi karbon. Tanggung jawab tersebut diberlakukan sesuai dengan emisi karbon yang dihasilkan oleh setiap negara. selain itu juga untuk menjaga ekosistem lingkungan, setiap negara harus melestarikan lingkungan melalui konservasi dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan (<http://www.ecosystemmarketplace.com/articles/redd-in-the-paris-climate-accord-a-summary/> diakses pada tanggal 28/09/2019).

Sesuai dengan konsep dari diplomasi lingkungan, bahwasanya pertemuan dan diskusi permasalahan perubahan iklim yang dilakukan di Paris merupakan salah satu bentuk diplomasi lingkungan. Ada permasalahan lingkungan yang dibahas sehingga terjadi komunikasi antar pihak-pihak untuk mendapatkan solusi bersama dalam penanganan permasalahan lingkungan. Sehingga terjadi perjanjian internasional yang mana sebagai acuan untuk dilakukan aktor Hubungan Internasional dalam mengatasi perubahan iklim.

4.4 MNC Coca-Cola dalam Upaya Menangani Perubahan Iklim

Paris Agreement sebagai sebuah rezim internasional menjadi landasan perusahaan multinasional dalam menangani perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan

permasalahan global yang memiliki dampak yang luas ke berbagai aspek dan diperlukan penanganan secara bersama baik negara maupun non negara yakni termasuk bagi perusahaan multinasional. Melalui COP21 yang melahirkan Paris Agreement. Coca-Cola sebagai perusahaan multinasional menjadi salah satu sponsor dalam pelaksanaan pertemuan perubahan iklim yang terjadi di Paris pada tahun 2015. Coca-Cola dengan hal tersebut berkomitmen untuk menanggapi perubahan iklim

(<http://www.cop21paris.org/sponsors-and-partners/sponsors> diakses pada tanggal 28/09/2019).

Peningkatan komitmen oleh sektor bisnis dalam pembangunan keberlanjutan telah memberikan kontribusi dalam mengatasi perubahan iklim. Merubah penanganan isu yang dari top-down kepada bottom-up. Ada 3 kunci utama dalam memberikan pandangan bahwa perubahan iklim sebagai sebuah peluang bagi para pebisnis, pertama, dapat menggunakan teknologi terbaru yang mampu digunakan dan diberikan bantuan dari pihak negara maju. Yang mana dengan teknologi baru tersebut dapat menghemat biaya produksi. Kedua, penggunaan energi terbaru tidak boros energi dan dapat mudah melakukan investasi. Ketiga, dengan menyederhanakan bahasa yang ada dalam paris agreement kepada para pebisnis agar mudah untuk dipahami (<https://www.cokecce.com/news-and-events/news/cop21-an-unmissable-opportunity-in-the-fight-against-climate-change> diakses pada tanggal 28/09/2019).

Peran aktor non negara yakni Coca-Cola sebagai perusahaan multinasional melakukan upaya tersebut dalam mengani perubahan iklim. Adapun Coca-Cola membuat program daur ulang dalam produk yang dikeluarkannya misalnya dalam kemasan Coca-Cola Enterprise

(CCE) di Inggris. Kemasan kaleng aluminium Coca-Cola mengandung sekitar 50% konten daur ulang, dan botol kacanya mengandung rata-rata 40% kaca daur ulang. CCE juga telah menetapkan target untuk semua botol PET-nya di Inggris dan Eropa untuk menampung rata-rata 25% PET daur ulang pada akhir 2010. Proses daur ulang yang dilakukan ini memiliki pengaruh dalam mengurangi emisi karbon seorang konsumen mendaur ulang kaleng Coke, dengan jejak karbon 170 g, ini akan mengurangi jejak hingga 70 g, membuatnya turun menjadi 100 g. Jika konsumen mendaur ulang sekaleng Diet Coke atau Coke Zero, ini akan mengurangi jejak karbon dari 150 g menjadi 85 g (https://www.greenerpackage.com/metrics_standards/coke%E2%80%99s_carbon_footprints_are_revealed diakses pada tanggal 26/09/2019)

CCE dalam upaya untuk mengurangi limbah bahan baku botol plastik melakukan kerjasama dengan Artenius PET Packaging Europe (APPE). CCE telah menciptakan Infinéo yaitu rumah daur ulang untuk limbah botol plastik. Dengan menginvestasikan € 8,7 juta di Infinéo, Coca-Cola Enterprise telah membiayai perluasan tempat pembuangan limbah Plastik Packaging di Sainte-Marie-la-Blanche, Côte-d'Or. Kapasitasnya telah meningkat sebesar 70%, berkat pemasangan jalur daur ulang baru. Pabrik ini sekarang mampu menghasilkan 48.000 ton per tahun PET daur ulang melalui jalur produksi baru, canggih. Penciptaan Infinéo melengkapi tindakan yang sudah dilaksanakan untuk mendukung lingkungan di Coca-Cola Enterprise, yang tujuannya, pada 2020, adalah mengurangi jejak karbonnya hingga sepertiga (<https://www.coca-cola-france.fr/stories/Coca-Cola-et-l-economie-circulaire> diakses pada tanggal 27/09/2019).

Upaya lain yang dilakukan oleh Coca-Cola ialah dengan melakukan management air. Air yang merupakan sumber utama dari produksinya merupakan kerentanan saat perubahan iklim terjadi, maka dari itu ia mengelola air yang ada dengan bekerjasama World Wildlife Fund (WWF). Kesadaran dari perusahaan multinasional bahwa sumber daya alam air yang ia gunakan tersebut didaur ulang kembali untuk dipergunakan oleh masyarakat. Melalui kemitraan dengan WWF, Coke membantu melestarikan tujuh cekungan sungai di seluruh dunia yang sedang tertekan, termasuk deltas Sungai Yangtze dan Mekong, serta sungai dan sungai di bagian tenggara Amerika Serikat. Pentingnya penanganan air diberbagai sungai yang ada akan mempengaruhi produksi pasokan air tawar perusahaan (<https://www.mnn.com/money/sustainable-business-practices/stories/coca-cola-and-the-environment> diakses pada tanggal 29/09/2019).

Coca-cola hingga akhirnya pada tahun 2007 Coca-Cola mengumumkan tujuannya untuk mengisi kembali air yang digunakan hingga nanti pada tahun 2020. Program tersebut dilakukan dengan melalui 248 kemitraan air masyarakat di 71 negara di seluruh dunia mencapai tujuannya dalam pengelolaan air. The Nature Conservancy menemukan bahwa pada tahun 2015, Coca-Cola kembali 191.9 juta liter air ke alam atau komunitas manusia – 15% dari air yang digunakan dalam minuman nya tahun itu. CEO Coca-Cola menganggap bahwa perusahaan penting untuk menjaga ekosistem air dan perusahaan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar (<https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/08/30/coca-cola-just-achieved-a-major-environmental-goal-for-its-water->

[use/?noredirect=on&utm_term=.bfb19b3ca8b](https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/08/30/coca-cola-just-achieved-a-major-environmental-goal-for-its-water-use/?noredirect=on&utm_term=.bfb19b3ca8b) diakses pada tanggal 29/09/2019).

Coca-cola yang konsen terhadap krisis air yang terjadi akibat dari produksinya melakukan konservasi air di Inonesia dengan membangun Embung. Coca-cola dengan dua waduk yang dibangun untuk menampung air hujan yang berlokasi di wilayah Jawa Tengah, yakni Kabupaten Karang Anyar dan Wonogiri. Selain memiliki fungsi konservasi air, embung seluas 1,5 hektar ini dapat menampung lebih dari 15 juta liter air dan juga berfungsi sebagai sumber irigasi bagi setidaknya 40 hektar perkebunan masyarakat atau 10 hektar sawah pertanian. Secara global, The Coca-Cola Company memiliki Visi Global 2020 untuk terkait Water Neutrality, dimana perusahaan akan mengembalikan air kembali ke alam dan masyarakat sama dengan jumlah air yang terpakai didalam produk dan pada proses produksi. Coca-Cola Indonesia menjadi salah satu negara pertama di dunia yang melampaui visi Water Neutral ini, dimana sejak tahun 2015, Indonesia telah mencapai angka 164% dalam hal water replanishment (<https://www.cocacola.co.id/cerita/dukong-konservasi-air-coca-cola-bangun-embung> diakses pada tanggal 29/09/2019).

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Permasalahan global menjadi konsen semua aktor internasional, salah satunya ialah perubahan iklim. Untuk mengatasi perubahan iklim tersebut negara, IGO, NGO, MNC dan Individu memiliki peran penting. MNC sebagai yang memiliki peran penting dalam hal ini untuk mengatasi perubahan iklim cara yang dilakukan ialah sebagai aktor sponsor maupun investasi.

Coca-Cola sebagai MNC berupaya untuk mengatasi perubahan iklim dengan menjadi sponsor dan berinvestasi, selain itu juga mendirikan rumah untuk daur ulang limbah botol plastik yang disebabkan olehnya.

Melalui teori dan konsep yang ada bahwasanya perubahan iklim dinegosiasikan dalam COP21 di Paris, sehingga terbentuk prinsip-aturan dan norma yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim, sehingga pada akhirnya sebagai landasan untuk mengatasi perubahan iklim, bisa disebut rezim internasional. Coca-cola ikut serta dalam proses diplomasi lingkungan, namun hanya sebatas memberikan dukungan dan penekanan agar perusahaan multinasional lain untuk menggunakan paris agreement sebagai landasar revolusi terhadap bisnis, sehingga akan terbangun perkekonmian yang ramah lingkungan.

Daftar Pustaka

- Agestu, I. (2014, Desember 3). Negara Berkembang Terkena Dampak Paling Parah Perubahan Iklim. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/2014/12/03/12548-134-15419/negara-berkembang-terkena-dampak-paling-parah-perubahan-iklim?>
- Bakry, U. S. (2017). Dasar-Dasar Hubungan Internasional. Depok: Kencana.
- Coca-Cola et l'économie circulaire : Infinéo recycle les déchets en matières premières. (2015, Juni 11). Retrieved from [coca-cola-france.fr: https://www.coca-cola-france.fr/stories/Coca-Cola-et-l-economie-circulaire](http://coca-cola-france.fr/https://www.coca-cola-france.fr/stories/Coca-Cola-et-l-economie-circulaire)
- Editor. (2010, Maret 18). The company's commitment to the environment focuses on recycling and water management. Retrieved from [mnn.com: https://www.mnn.com/money/sustainable-business-practices/stories/coca-cola-and-the-environment](http://mnn.com/https://www.mnn.com/money/sustainable-business-practices/stories/coca-cola-and-the-environment)
- Editor. (2016, Januari 16). Penyebab Perubahan Iklim dan Pemanasan Global. Retrieved from [Lingkunganhidup.co: https://lingkunganhidup.co/penyebab-perubahan-iklim-pemanasan-global/](http://Lingkunganhidup.co/https://lingkunganhidup.co/penyebab-perubahan-iklim-pemanasan-global/)
- Elysees, L. M. (2015, Desember 8). COP21: An Unmissable Opportunity In The Fight Against Climate Change. Retrieved from [cokecce.com: https://www.cokecce.com/news-and-events/news/cop21-an-unmissable-opportunity-in-the-fight-against-climate-change](http://cokecce.com/https://www.cokecce.com/news-and-events/news/cop21-an-unmissable-opportunity-in-the-fight-against-climate-change)
- Firmansyah. (2015, Desember 13). Beberapa Kesepakatan Konferensi Perubahan Iklim Paris. Retrieved from [Kompas.com: https://internasional.kompas.com/read/2015/12/13/09090031/Beberapa.Kesepakatan.Konferensi.Perubahan.Iklim.Paris](http://Kompas.com/https://internasional.kompas.com/read/2015/12/13/09090031/Beberapa.Kesepakatan.Konferensi.Perubahan.Iklim.Paris)
- Foley, G. (1993). Pemanasan Global, Siapakah yang Merasa Panas? Jakarta: Obor Indonesia.

- Hardcastle, J. L. (2015, Desember 7). COP21 Roundup: Schneider Electric, Acciona, BMW, Coca-Cola, Unilever, Elon Musk. Retrieved from environmentalleader.com: <https://www.environmentalleader.com/2015/12/cop21-roundup-schneider-electric-acciona-bmw-coca-cola-unilever-elon-musk/>
- Harvey, C. (2016, Agustus 30). Coca-Cola just achieved a major environmental goal for its water use. Retrieved from Washingtonpost.com: https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016/08/30/coca-cola-just-achieved-a-major-environmental-goal-for-its-water-use/?noredirect=on&utm_term=.bfb19b3cca8b
- Jäger, K. (2015, November 30). Dampak Perubahan Iklim Sudah Landa Dunia. Retrieved from dw.com: <https://www.dw.com/id/dampak-perubahan-iklim-sudah-landa-dunia/g-18873686>
- Mohan, A. M. (2009, Maret 2009). Coke's carbon footprints are revealed. Retrieved from greenerpackage.com: https://www.greenerpackage.com/metrics_standards/coke%E2%80%99s_carbon_footprints_are_revealed
- Murdiyarso, D. (2003). Protokol Kyoto : Implikasi bagi Negara Berkembang. Jakarta: Kompas.
- O'Dochartaigh, A. (2015, Desember 2). Multinational corporations important players in the background of COP21. Retrieved from The Irish Times: <https://www.irishtimes.com/opinion/multinational-corporations-important-players-in-the-background-of-cop21-1.2450573>
- Parikesit, A. G. (2015, November 30). Sepuluh Negara Penghasil Emisi Karbon Dioksida Terbesar. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151130171044-137-94992/sepuluh-negara-penghasil-emisi-karbon-dioksida-terbesar?>
- Pramudianto, A. (2011). Diplomasi Lingkungan Teori dan Fakta. Jakarta: UI Press.
- Ratifikasi Negara-Negara Peserta Paris Agreement diakses dalam <https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXVII/XXVII-7-d.en.pdf> (22/02/2017 pkl 15:31 WIB)
- RI, D. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Pasal 1 Ayat 18. Retrieved from dpr.go.id: www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_31.pdf
- Rudy, T. M. (1993). Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung: Refika Aditama.
- Sandrine Dixson-Decleve and Hubert Patricot. (2015, Desember 10). COP21: How Will We Collaborate After Paris? Retrieved from coca-colacompany.com: <https://www.coca-colacompany.com/stories/cop21-thinking-about-how-will-we-collaborate-after-paris>
-

- Senthilingam, M. (2016, Oktober). How climate change is affecting your health. Retrieved from lshtm.ac.uk: <https://www.lshtm.ac.uk/research/research-action/features/how-climate-change-affecting-your-health>
- Sipayung, H. M. (2015, Desember 13). 195 negara setuju "Kesepakatan Paris". Retrieved from Antaranews.com: <http://www.antaranews.com/berita/534820/195-negara-setujui-kesepakatan-paris>
- Summary of the Paris Climate Change Conference. Paris, Prancis: Earth Negotiations Bulletin (ENB).
- Tempo.co. (2016, April 22). Gelombang Panas di India, 1.826 Orang Tewas. Retrieved from Tempo.co: <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/22/118764955/gelombang-panas-di-india-1-826-orang-tewas>
- Timms, M. (2018, Maret 10). The relationship between corporations and climate change. Retrieved from worldfinance.com: <https://www.worldfinance.com/special-reports/the-relationship-between-corporations-and-climate-change>
- Wibisono, M. (2015). Tantangan Diplomasi Multilateral. Jakarta: LP3ES.
- Winarno, B. (2014). Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Winston, A. (2015, Desember 10). Why the Business World is Tackling Climate Change. Retrieved from Coca-colacompany.com: <https://www.coca-colacompany.com/stories/Why-the-Business-World-is-Tackling-Climate-Change>
-

LAMPIRAN

Lampiran 2.1

7. d) Paris Agreement

Paris, 12 December 2015

ENTRY INTO FORCE 4 November 2016, in accordance with article 21(1). The Agreement enters into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

REGISTRATION: 4 November 2016, No. 54113.

STATUS: Signatories: 195. Parties: 175.

TEXT: C.N.63.2016.TREATIES-XXVII.7.d of 16 February 2016 (Opening for signature) and C.N.92.2016.TREATIES-XXVII.7.d of 17 March 2016 (Issuance of Certified True Copies).

Note: The Paris Agreement was adopted on 12 December 2015 at the twenty-first session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Paris from 30 November to 13 December 2015. In accordance with its article 20, the Agreement shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York from 22 April 2016 until 21 April 2017 by States and regional economic integration organizations that are Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a)</i>	<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a)</i>
Afghanistan.....	22 Apr 2016	15 Feb 2017	Burkina Faso.....	22 Apr 2016	11 Nov 2016
Albania.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016	Burundi.....	22 Apr 2016	17 Jan 2018
Algeria.....	22 Apr 2016	20 Oct 2016	Cabo Verde.....	22 Apr 2016	21 Sep 2017
Andorra.....	22 Apr 2016	24 Mar 2017	Cambodia.....	22 Apr 2016	6 Feb 2017
Angola.....	22 Apr 2016		Cameroon.....	22 Apr 2016	29 Jul 2016
Antigua and Barbuda.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016	Canada.....	22 Apr 2016	5 Oct 2016
Argentina.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016	Central African Republic.....	22 Apr 2016	11 Oct 2016
Armenia.....	20 Sep 2016	23 Mar 2017	Chad.....	22 Apr 2016	12 Jan 2017
Australia.....	22 Apr 2016	9 Nov 2016	Chile.....	20 Sep 2016	10 Feb 2017
Austria.....	22 Apr 2016	5 Oct 2016	China.....	22 Apr 2016	3 Sep 2016
Azerbaijan.....	22 Apr 2016	9 Jan 2017	Colombia.....	22 Apr 2016	
Bahamas.....	22 Apr 2016	22 Aug 2016	Comoros.....	22 Apr 2016	23 Nov 2016
Bahrain.....	22 Apr 2016	23 Dec 2016	Congo.....	22 Apr 2016	21 Apr 2017
Bangladesh.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016	Cook Islands.....	24 Jun 2016	1 Sep 2016
Barbados.....	22 Apr 2016	22 Apr 2016	Costa Rica.....	22 Apr 2016	13 Oct 2016
Belarus.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016 A	Côte d'Ivoire.....	22 Apr 2016	25 Oct 2016
Belgium.....	22 Apr 2016	6 Apr 2017	Croatia.....	22 Apr 2016	24 May 2017
Belize.....	22 Apr 2016	22 Apr 2016	Cuba.....	22 Apr 2016	28 Dec 2016
Benin.....	22 Apr 2016	31 Oct 2016	Cyprus.....	22 Apr 2016	4 Jan 2017
Bhutan.....	22 Apr 2016	19 Sep 2017	Czech Republic.....	22 Apr 2016	5 Oct 2017
Bolivia (Plurinational State of).....	22 Apr 2016	5 Oct 2016	Democratic People's Republic of Korea.....	22 Apr 2016	1 Aug 2016
Bosnia and Herzegovina.....	22 Apr 2016	16 Mar 2017	Democratic Republic of the Congo.....	22 Apr 2016	13 Dec 2017
Botswana.....	22 Apr 2016	11 Nov 2016	Denmark ¹	22 Apr 2016	1 Nov 2016 AA
Brazil.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016	Djibouti.....	22 Apr 2016	11 Nov 2016
Brunei Darussalam.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016	Dominica.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016
Bulgaria.....	22 Apr 2016	29 Nov 2016	Dominican Republic.....	22 Apr 2016	21 Sep 2017

<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a)</i>		<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a)</i>	
Ecuador.....	26 Jul 2016	20 Sep	2017	Republic			
Egypt.....	22 Apr 2016	29 Jun	2017	Latvia	22 Apr 2016	16 Mar	2017
El Salvador	22 Apr 2016	27 Mar	2017	Lebanon	22 Apr 2016		
Equatorial Guinea.....	22 Apr 2016			Lesotho	22 Apr 2016	20 Jan	2017
Eritrea	22 Apr 2016			Liberia.....	22 Apr 2016		
Estonia	22 Apr 2016	4 Nov	2016	Libya.....	22 Apr 2016		
Ethiopia.....	22 Apr 2016	9 Mar	2017	Liechtenstein.....	22 Apr 2016	20 Sep	2017
European Union.....	22 Apr 2016	5 Oct	2016	Lithuania.....	22 Apr 2016	2 Feb	2017
Fiji	22 Apr 2016	22 Apr	2016	Luxembourg.....	22 Apr 2016	4 Nov	2016
Finland.....	22 Apr 2016	14 Nov	2016	Madagascar.....	22 Apr 2016	21 Sep	2016
France	22 Apr 2016	5 Oct	2016	Malawi.....	20 Sep 2016	29 Jun	2017
Gabon.....	22 Apr 2016	2 Nov	2016	Malaysia.....	22 Apr 2016	16 Nov	2016
Gambia.....	26 Apr 2016	7 Nov	2016	Maldives	22 Apr 2016	22 Apr	2016
Georgia	22 Apr 2016	8 May	2017 AA	Mali.....	22 Apr 2016	23 Sep	2016
Germany	22 Apr 2016	5 Oct	2016	Malta.....	22 Apr 2016	5 Oct	2016
Ghana.....	22 Apr 2016	21 Sep	2016	Marshall Islands.....	22 Apr 2016	22 Apr	2016
Greece.....	22 Apr 2016	14 Oct	2016	Mauritania.....	22 Apr 2016	27 Feb	2017
Grenada.....	22 Apr 2016	22 Apr	2016	Mauritius.....	22 Apr 2016	22 Apr	2016
Guatemala.....	22 Apr 2016	25 Jan	2017	Mexico.....	22 Apr 2016	21 Sep	2016
Guinea.....	22 Apr 2016	21 Sep	2016	Micronesia (Federated States of)	22 Apr 2016	15 Sep	2016
Guinea-Bissau.....	22 Apr 2016			Monaco	22 Apr 2016	24 Oct	2016
Guyana.....	22 Apr 2016	20 May	2016	Mongolia.....	22 Apr 2016	21 Sep	2016
Haiti	22 Apr 2016	31 Jul	2017	Montenegro.....	22 Apr 2016	20 Dec	2017
Honduras.....	22 Apr 2016	21 Sep	2016	Morocco.....	22 Apr 2016	21 Sep	2016
Hungary	22 Apr 2016	5 Oct	2016	Mozambique	22 Apr 2016		
Iceland	22 Apr 2016	21 Sep	2016 A	Myanmar.....	22 Apr 2016	19 Sep	2017
India	22 Apr 2016	2 Oct	2016	Namibia	22 Apr 2016	21 Sep	2016
Indonesia.....	22 Apr 2016	31 Oct	2016	Nauru	22 Apr 2016	22 Apr	2016
Iran (Islamic Republic of).....	22 Apr 2016			Nepal.....	22 Apr 2016	5 Oct	2016
Iraq.....	8 Dec 2016			Netherlands ²	22 Apr 2016	28 Jul	2017 A
Ireland.....	22 Apr 2016	4 Nov	2016	New Zealand ³	22 Apr 2016	4 Oct	2016
Israel	22 Apr 2016	22 Nov	2016	Nicaragua.....		23 Oct	2017 a
Italy.....	22 Apr 2016	11 Nov	2016	Niger	22 Apr 2016	21 Sep	2016
Jamaica	22 Apr 2016	10 Apr	2017	Nigeria	22 Sep 2016	16 May	2017
Japan	22 Apr 2016	8 Nov	2016 A	Niue	28 Oct 2016	28 Oct	2016
Jordan.....	22 Apr 2016	4 Nov	2016	Norway	22 Apr 2016	20 Jun	2016
Kazakhstan.....	2 Aug 2016	6 Dec	2016	Oman	22 Apr 2016		
Kenya.....	22 Apr 2016	28 Dec	2016	Pakistan.....	22 Apr 2016	10 Nov	2016
Kiribati.....	22 Apr 2016	21 Sep	2016	Palau	22 Apr 2016	22 Apr	2016
Kuwait	22 Apr 2016			Panama.....	22 Apr 2016	21 Sep	2016
Kyrgyzstan.....	21 Sep 2016			Papua New Guinea	22 Apr 2016	21 Sep	2016
Lao People's Democratic	22 Apr 2016	7 Sep	2016	Paraguay	22 Apr 2016	14 Oct	2016
				Peru.....	22 Apr 2016	25 Jul	2016

<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a)</i>	<i>Participant</i>	<i>Signature</i>	<i>Ratification, Acceptance(A), Approval(AA), Accession(a)</i>
Philippines	22 Apr 2016	23 Mar 2017	Sweden.....	22 Apr 2016	13 Oct 2016
Poland	22 Apr 2016	7 Oct 2016	Switzerland.....	22 Apr 2016	6 Oct 2017
Portugal.....	22 Apr 2016	5 Oct 2016	Syrian Arab Republic		13 Nov 2017 a
Qatar	22 Apr 2016	23 Jun 2017	Tajikistan	22 Apr 2016	22 Mar 2017
Republic of Korea.....	22 Apr 2016	3 Nov 2016	Thailand	22 Apr 2016	21 Sep 2016
Republic of Moldova.....	21 Sep 2016	20 Jun 2017	The former Yugoslav Republic of Macedonia.....	22 Apr 2016	9 Jan 2018
Romania.....	22 Apr 2016	1 Jun 2017	Timor-Leste	22 Apr 2016	16 Aug 2017
Russian Federation	22 Apr 2016		Togo.....	19 Sep 2016	28 Jun 2017
Rwanda	22 Apr 2016	6 Oct 2016	Tonga	22 Apr 2016	21 Sep 2016
Samoa	22 Apr 2016	22 Apr 2016	Trinidad and Tobago	22 Apr 2016	22 Feb 2018
San Marino	22 Apr 2016		Tunisia	22 Apr 2016	10 Feb 2017
Sao Tome and Principe.....	22 Apr 2016	2 Nov 2016	Turkey.....	22 Apr 2016	
Saudi Arabia	3 Nov 2016	3 Nov 2016	Turkmenistan	23 Sep 2016	20 Oct 2016
Senegal.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016	Tuvalu.....	22 Apr 2016	22 Apr 2016
Serbia.....	22 Apr 2016	25 Jul 2017	Uganda.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016
Seychelles	25 Apr 2016	29 Apr 2016	Ukraine	22 Apr 2016	19 Sep 2016
Sierra Leone.....	22 Sep 2016	1 Nov 2016	United Arab Emirates	22 Apr 2016	21 Sep 2016 A
Singapore	22 Apr 2016	21 Sep 2016	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.....	22 Apr 2016	18 Nov 2016
Slovakia	22 Apr 2016	5 Oct 2016	United Republic of Tanzania.....	22 Apr 2016	
Slovenia	22 Apr 2016	16 Dec 2016	United States of America.....	22 Apr 2016	3 Sep 2016 A
Solomon Islands	22 Apr 2016	21 Sep 2016	Uruguay	22 Apr 2016	19 Oct 2016
Somalia	22 Apr 2016	22 Apr 2016	Uzbekistan	19 Apr 2017	
South Africa.....	22 Apr 2016	1 Nov 2016	Vanuatu.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016
South Sudan.....	22 Apr 2016		Venezuela (Bolivarian Republic of).....	22 Apr 2016	21 Jul 2017
Spain	22 Apr 2016	12 Jan 2017	Viet Nam.....	22 Apr 2016	3 Nov 2016 AA
Sri Lanka.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016	Yemen.....	23 Sep 2016	
St. Kitts and Nevis.....	22 Apr 2016	22 Apr 2016	Zambia.....	20 Sep 2016	9 Dec 2016
St. Lucia.....	22 Apr 2016	22 Apr 2016	Zimbabwe	22 Apr 2016	7 Aug 2017
St. Vincent and the Grenadines	22 Apr 2016	29 Jun 2016			
State of Palestine	22 Apr 2016	22 Apr 2016			
Sudan	22 Apr 2016	2 Aug 2017			
Suriname.....	22 Apr 2016				
Swaziland.....	22 Apr 2016	21 Sep 2016			

Declarations

(Unless otherwise indicated, the declarations were made upon ratification, acceptance, approval or accession.)

BELGIUM

"This signature engages also the Walloon Region, the Flemish Region and the Brussels-Capital Region."

BULGARIA

"The Republic of Bulgaria recognizes that in accordance with Article 9, paragraph 1, of the Paris Agreement developed country Parties shall provide

financial resources to assist developing country Parties with respect to both mitigation and adaptation in continuation of their existing obligations under the Convention. In this context the Republic of Bulgaria notes that as a Party to the United Nations Framework Convention on Climate Change Bulgaria is not included in Annex II."

CHINA

In accordance with the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China, the Government of the People's Republic of China decides that the Agreement applies to the Hong Kong Special Administrative Region and the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China.

COOK ISLANDS

The Government of the Cook Islands declares its understanding that acceptance of the Paris Agreement and its application shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility for the adverse effects of climate change and that no provision in the Paris Agreement can be interpreted as derogating from principles of general international law or any claims or rights concerning compensation due to the impacts of climate change.

The Government of the Cook Islands further declares that, in light of the best available scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emissions reduction obligations in the aforesaid Paris Agreement to be inadequate to prevent a global temperature stabilisation level at or above 1.5 degrees Celsius relative to pre-industrial levels and as a consequence, such emissions will have severe implications for our national interests.

EUROPEAN UNION

"Declaration by the Union made in accordance with Article 20(3) of the Paris Agreement

The following States are at present Members of the European Union: the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Republic of Croatia, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, Romania, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

The European Union declares that, in accordance with the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 191 and Article 192(1) thereof, it is competent to enter into international agreements, and to implement the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the following objectives:

- preserving, protecting and improving the quality of the environment;
- protecting human health;
- prudent and rational utilisation of natural resources;
- promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems, and in particular combating climate change.

...

The European Union will continue to provide information, on a regular basis on any substantial modifications in the extent of its competence, in accordance with Article 20(3) of the Agreement."

INDIA

"The Government of India declares its understanding that, as per its national laws; keeping in view its development agenda, particularly the eradication of poverty and provision of basic needs for all its citizens, coupled with its commitment to following the low carbon path to progress, and on the assumption of unencumbered availability of cleaner sources of energy and technologies and financial resources from around the world; and based on a fair and ambitious assessment of global commitment to combating climate change, it is ratifying the Paris Agreement."

MARSHALL ISLANDS

"...the Government of the Republic of the Marshall Islands declares its understanding that ratification of the Paris Agreement shall in no way constitute a renunciation of any rights under any other laws, including international law, and the communication depositing the Republic's instrument of ratification shall include a declaration to this effect for international record;

FURTHERMORE, the Government of the Republic of the Marshall Islands declares that, in light of best scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emission reduction obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol, the Doha Amendment and the aforesaid Paris Agreement to be inadequate to prevent global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-Industrial levels and as a consequence, will have severe implications for our national interests..."

MEXICO

... in accordance with their national legal framework, and in consideration of the best and most up-to-date scientific information available and incorporated by the Intergovernmental Panel on Climate Change, the United Mexican States understands greenhouse gas emissions to mean the release into the atmosphere of greenhouse gases and/or their precursors and aerosols into the atmosphere, including, where applicable, greenhouse compounds, within a specific area and during a specific period of time.

MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)

"The Government of the Federated States of Micronesia declares its understanding that its ratification of the Paris Agreement does not constitute a renunciation of any rights of the Government of the Federated States of Micronesia under international law concerning State responsibility for the adverse effects of climate change, and that no provision in the Paris Agreement can be interpreted as derogating from principles of general international law or any claims or rights concerning compensation and liability due to the adverse effects of climate change; and

The Government of the Federated States of Micronesia further declares that, in light of the best available scientific information and assessments on climate change and its impacts, it considers the emission reduction obligations in the Paris Agreement to be inadequate to prevent a global temperature increase above 1.5 degrees Celsius relative to pre-industrial levels, and as a consequence, such emissions will have severe implications for the national interests of the Government of the Federated States of Micronesia."

NAURU

"... the Government of Nauru declares its understanding that the ratification of the Agreement shall in no way constitute a renunciation of any rights under international law concerning State responsibility [for] the adverse effects of climate change.

FURTHER, the Government of Nauru declares that no provisions in the Agreement can be interpreted as

instrument of ratification shall include a declaration to this effect for international record;

FURTHERMORE, that the Government of the Republic of Vanuatu declares that, in light of best scientific information and assessment on climate change and its impacts, it considers the emission reduction

obligations in Article 3 of the Kyoto Protocol, the Doha Amendment and the aforesaid Paris Agreement to be inadequate to prevent global temperature increase of 1.5 degrees Celsius above pre-Industrial levels and as a consequence, will have severe implications for our national interests...”

Notes:

¹ With territorial exclusion in respect of Greenland. See C.N.819.2016.TREATIES-XXVII.7.d of 1 November 2016.

² For the European Part of the Netherlands.

³ On 13 November 2017, New Zealand notified the Secretary-General of the extension of the application of the Agreement to Tokelau (See CN.705.2017.TREATIES-XXVII.7.d of 13 November 2017).

Upon ratification on 4 October 2017, New Zealand notified the Secretary-General of a territorial exclusion in respect of Tokelau (See C.N.723.2016.TREATIES-XXVII.7.d of 4 October 2016.)